

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang dilakukan di luar pengawas pencatat nikah dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Perkawinan seperti itu biasanya dilakukan oleh anak yang belum cukup umur maupun nikah kedua bagi janda dan duda, perkawinan ini dinamakan dengan pernikahan siri atau nikah di bawah tangan. Para pihak yang belum mencapai umur dalam pernikahan, tetapi terpaksa harus menikah, undang-undang perkawinan memberikan peluang kepada mereka untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama setempat (An'am and Nofialdi, 2021, 158). Tetapi sebagian masyarakat masih awam tentang adanya dispensasi tersebut akibatnya masih banyak ditemukan kasus pernikahan siri anak di bawah umur, seperti yang terjadi di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok pasangan di bawah umur yang sudah melakukan pernikahan siri, ketika umur mereka cukup mereka datang ke KUA untuk menikah ulang dengan tujuan agar pernikahan mereka tercatat secara hukum Negara.

Pernikahan siri yang telah terlanjur dilakukan oleh masyarakat yang telah memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan, artinya pernikahan tersebut telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tetapi tidak dicatatkan. Maka untuk mendapatkan legalitas atas perkawinan yang seperti itu ialah dengan cara mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama. Itsbat nikah atau yang sering disebut sebagai pengesahan perkawinan merupakan kewenangan pengadilan agama yang bersifat *voluntair* atau yang biasa disebut dengan perkara permohonan yang hanya terdiri dari satu pemohon saja, sehingga di dalamnya tidak ada pihak lawan dan tidak ada objek hukum yang disangkutkan (Gunawan, Hakim 2018, 261).

Pengesahan perkawinan atau itsbat nikah diatur dalam pasal 7 KHI, yang mana Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan kompetensi yang sangat

luas tentang itsbat nikah tanpa batasan dan pengecualian, sebagaimana yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal (1) yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Dan dalam pasal (2) mengatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya kepengadilan agama.

Menurut Pasal 7 KHI, itsbat nikah hanya dapat dilakukan dalam hal-hal: "adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian". Rumusan ini belum sepenuhnya menjamin hak waris-mewaris para stri dan anak-anak yang sah menurut Hukum Islam tetapi tidak atau belum dicatatkan, karena masih didapati keputusan Pengadilan Agama yang menolak itsbat nikah ketika suami sudah meninggal dunia. Penyelesaian perceraian dilakukan ketika suami istri masih hidup, sedangkan jika perceraian itu karena cerai mati, maka cerai mati tidak termasuk alasan untuk diajukannya permohonan itsbat nikah (Djubaedah 2012, 223).

Itsbat nikah karena hilangnya akta nikah, tidak ada masalah, karena KUA Kecamatan tentu menyimpan data bersangkutan. Sedangkan itsbat nikah karena adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat nikah, dan karena adanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan, juga tidak ber masalah.

Itsbat nikah karena adanya halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 8 adalah sesuai dengan larangan perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 KHI. Halangan perkawinan menurut Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan larangan perkawinan karena "mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin", menurut Hukum Islam adalah larangan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda (Djubaedah 2012).

Itsbat nikah mengandung arti suatu penetapan nikah kepada Pengadilan Agama melalui permohonan karena pasangan suami-istri sebelumnya tidak

dapat membuktikan perkawinannya melalui akta nikah. Itsbat nikah juga diartikan sebagai suatu permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan sahnya pernikahan yang dilangsungkan menurut syari'at agama Islam dan mendapatkan kekuatan hukum (Rofiq, 177).

Pernikahan siri karena belum cukup umur ialah suatu pernikahan yang biasanya sifatnya dirahasiakan dan juga tidak dicatatkan sehingga tidak semua pasangan mau mengakui adanya pernikahan siri mereka, sehingga untuk mendata pelaku yang melakukan pernikahan siri adanya kesulitan tertentu. Tetapi demikian beberapa data pelaku nikah siri karena belum cukup umur berhasil di wawancara yang pertama, ialah pasangan (SF dan IS). Mereka menikah siri pada bulan Desember tahun 2018 dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara agama, tetapi mereka mengajukan nikah ulang ke KUA bulan juli tahun 2019. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pelaku nikah siri bahwa mereka mencatatkan pernikahannya dengan cara melakukan akad nikah kembali dikantor urusan agama, untuk mendapatkan buku nikah (wawancara dengan SF 15 April 2024). Kedua ialah pasangan (LPS dan ZF), mereka menikah siri pada tahun 2020 dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara agama, tetapi pada tahun 2020 mereka melakukan nikah ulang ke KUA, untuk mendapatkan buku nikah dengan alasan apabila anaknya lahir maka mudah untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak (wawancara dengan LPS 20 april 2024).

Berdasarkan kasus diatas tentu saja bertentangan dengan perundang-undang, karena yang seharusnya dilakukan ialah dengan mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah dasar bagi pasangan yang telah melakukan nikah siri dan tidak memiliki akta nikah maka jalan keluarnya ialah dengan mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama di tempat tinggal mereka berdomisili. Pengadilan agama pada dasarnya akan menerima dan memeriksa permohonan itsbat nikah melalui pemeriksaan menyeluruh

pada tahap persidangan. Apabila perkawinan tersebut terbukti sah secara agama dalam artian terpenuhi rukun dan syaratnya, maka permohonan dapat dikabulkan baik perkawinan tersebut terjadi sebelum berlakunya undang-undang perkawinan maupun perkawinan yang terjadi setelah berlakunya undang-undang perkawinan.(Oe 2013, 138).

Secara administrasi Negara suatu pernikahan harus dicatatkan sebagaimana yang di sebutkan dalam undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: Pasal (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya pasal ini menegaskan bahwa syarat sahnya perkawinan ialah yang dilakukan berdasarkan hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon mempelai. Dalam Islam rukun sahnya suatu perkawinan ialah harus adanya calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali yang sah, dua orang saksi, ijab qabul, dan memenuhi syarat-syarat seperti tidak dalam keadaan mahram, adil, baligh ataupun tidak dalam masa iddah.

Pasal (2) tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, suatu perkawinan dianggap sah secara agama atau kepercayaan itu ialah dengan melakukan pencatatan terhadap perkawinan secara administratif oleh lembaga resmi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yakni Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pasangan yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil untuk pasangan yang beragama Non Islam (Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 2).

Dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa suatu pernikahan harus dicatatkan, dan untuk pernikahan siri yang telah terlanjur dilakukan maka untuk melakukan pencatatan atau pengakuan dari negara atas pernikahan tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ialah dengan mengajukan permohonan itsbat nikah terlebih dahulu ke pengadilan agama. peristiwa pengulangan yang terjadi di KUA Kecamatan Lembah Gumanti

memperlihatkan adanya permasalahan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, dikarenakan para pihak yang telah melakukan nikah siri karena belum cukup umur dan untuk mendapatkan buku nikah mereka melakukan pengulangan akad atau ijab qabul yang kedua kalinya di KUA ketika umur mereka telah mencukupi. Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk meneliti **Tajdid Nikah Pasangan Dibawah Umur (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok).**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah, bagaimana pengulangan pernikahan yang sebelumnya diawali dengan nikah siri karena belum cukup umur, setelah umur mereka cukup dan dalam keadaan hamil bahkan telah memiliki anak mereka melakukan nikah ulang lagi di KUA untuk mendapatkan legalitas atas perkawinan mereka. Seharusnya yang dilakukan ialah dengan mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan dari penelitian ini yaitu:

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Lembah Gumanti?
2. Bagaimana mekanisme pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Lembah Gumanti?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui apa yang melatarbelakangi pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Lembah Gumanti.
2. Mengetahui bagaimana mekanisme pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Lembah Gumanti?

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan agar dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis.

- a. Secara teoretis

Secara teoretis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada penghulu terkait hukum pembaharuan akad nikah dengan pengulangan akad dalam perkawinan dibawah umur.

b. Secara praktis

Untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya tertib administrasi mengenai perkawinan yang tidak tercatat terutama yang melakukan pernikahan di bawah umur, agar mengajukan permohonan itsbat nikah untuk pengesahan pernikahan tersebut.

1.6 Studi Literatur

Pertama, Klasifikasi dari jurnal Facrhul an'am dan Nofialdi, tentang pengesahan nikah pasangan dibawah umur yang didahului dengan pernikahan siri perfektif hukum Islam (studi kasus di KUA Sungayang). Yeni Mafiah dan Siti Zumrotun, tentang pro kontra nikah ulang pasca nikah siri dalam pandangan kepala KUA di Kabupaten Temanggung. Khairani dan Cut Nanda Maya Sari, tentang pengulangan nikah menurut perfektif hukum Islam (studi kasus di KUA kecamatan Kota Kualasimpang). Pembahasan dalam jurnal yang dicantumkan di atas lebih ke pandangan hukum Islam dan hukum positif dan pandangan KUA terhadap pengulangan akad nikah pasangan di bawah umur yang di dahului dengan pernikahan siri. Peneliti menemukan sebuah persoalan yang terjadi di masyarakat dan KUA, yaitu apa yang menjadi dasar atau landasan yuridis KUA yang menikahkan kembali pasangan di bawah umur yang telah menikah siri, dan bagaimana akibat hukum dari disahkannya pernikahan pasangan di bawah umur yang didahului dengan nikah siri.

Kedua, klasifikasi dari jurnal Ma'ruf Amarudin, tentang praktik pernikahan ulang pasangan nikah siri tanpa isbat nikah. Mahmud Huda dan Noriyatul Azmi, tentang legalasi nikah siri melalui isbat nikah. Zulkifli Dkk, tentang kontroversi legalasi nikah siri melalui isbat nikah di pengadilan agama baru. Permasalahan yang dalam jurnal di atas yaitu, pada hakikatnya

pernikahan secara siri dilakukan oleh mereka yang tidak bisa melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan undang-undang. Pernikahan siri yang dilakukan sebelumnya yang mana telah memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan namun tidak dicatatkan, jadi pernikahan tersebut dianggap sah oleh sebagian masyarakat dan dianggap tidak sah oleh Negara. Sehingga untuk melegalkan pernikahan mereka dan mendapatkan pengakuan dari Negara harus dicatatkan di KUA, dengan cara mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama.

Ketiga, Pijri Paijar, tentang problematika pasca nikah siri dan alternatif penyelesaiannya. Kharisudin, tentang nikah siri dalam perspektif kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan Indonesia. Pembahasan yang dicantumkan dalam jurnal di atas lebih kepada dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan siri. Keyakinan mereka terhadap sahnya nikah siri berdasarkan pendapat dan praktek yang dilakukan. Nikah siri dengan segala risikonya masih tetap saja dijadikan alternatif dalam pelaksanaan perkawinan. Nikah siri yang dikatakan telah sah dalam agama, sehingga mengakibatkan masyarakat yang awam terhadap hukum tidak ingin tahu dan mengabaikan aturan Negara mengenai pernikahan.

Dari klasifikasi jurnal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa nikah siri yang dilakukan oleh masyarakat memberikan dampak yang cukup besar terutama bagi perempuan dan anak yang akan dilahirkan. Perempuan yang melangsungkan nikah siri tidak akan mendapatkan harta gono-gini dari suami apabila telah bercerai, begitu juga dengan anak yang dilahirkan dalam pernikahan, anak tersebut tidak akan mendapatkan nasab dari ayah kandungnya tapi hanya kepada ibu. Pernikahan siri yang telah terlanjur dilakukan dapat dilegalkan dengan jalan satu-satunya yaitu dengan itsbat nikah. Namun ada juga masyarakat yang melegalkan pernikahan mereka dengan cara melakukan nikah kembali di KUA dengan dua kali akad.

Dari beberapa jurnal di atas ada persamaan masalah penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas mengenai pengesahan

nikah yang didahului dengan nikah siri. Dan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, penelitian terdahulu lebih mengarah kepada pengulangan akad untuk pengesahan nikah yang didahului dengan nikah siri dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif, dan implikasi hukum terhadap pernikahan dengan dua kali akad. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan ialah untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi pengulangan akad nikah dan untuk mengetahui bagaimana mekanisme akad nikah di KUA Kecamatan Lembah Gumanti.

1.7 Kerangka Teori

Dalam kehidupan masyarakat terdapat sebuah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan kesepakatan bersama atau yang disebut dengan hukum dengan tujuan untuk mengatur, menjaga ketertiban, keadilan sehingga kekacauan dapat dicegah. Terdapat suatu adagium dari Marcus Tullius Cicero, seorang filsuf dari Romawi yang mengatakan bahwa *Ubi Sociates Ibi Ius* yang memiliki arti dimana ada hukum disitu ada masyarakat. Hukum dan masyarakat itu memiliki hubungan yang kuat sehingga tidak dapat dipisahkan antara keduanya. Manusia yang hidup berkelompok dalam sebuah masyarakat akan membutuhkan aturan atau hukum, begitu pula hukum yang diterapkan juga membutuhkan subjek agar sebuah hukum itu dapat berfungsi ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Keberadaan hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia tanpa adanya hukum maka kehidupan manusia akan kacau (Afifah and Warjiyati 2024, 142).

Undang-undang adalah salah satu wujud hukum yang mengatur tentang kehidupan dalam masyarakat, salah satunya ialah undang-undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dimana salah satu pasal dalam undang-undang tersebut adanya perintah untuk melakukan pencatatan perkawinan agar adanya perlindungan hukum atas sebuah perkawinan. Dengan pencatatan tersebut, suami istri dan anak dalam perkawinan akan mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Pencatatan perkawinan merupakan suatu kewajiban yang harus

dipenuhi, selain harus memenuhi ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. (Belladonna, Tripuspita, and Hidayah 2023, 91).

Meskipun sudah diatur secara tegas dan jelas sebagaimana yang dinyatakan dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat 2 “bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Tetapi dalam kenyataannya masih banyak diantara warga Negara Indonesia yang tidak mencatatkan perkawinnya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka hanya memenuhi tuntutan agamanya saja tanpa memenuhi tuntutan administrative, maka perkawinan yang mereka lakukan tidak akan mendapatkan akta nikah dan tidak diakui oleh Negara, sehingga suami istri tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan yang berkaitan dengan rumah tangganya, anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Implikasinya, jika seorang istri dan anaknya ditelantarkan oleh suami atau ayah biologisnya, maka tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama (Masruhan 2013).

Pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta nikah merupakan suatu upaya yang diatur dalam undang-undang dengan tujuan untuk melindungi martabat dan kesucian suatu perkawinan. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 5 dan pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatakan bahwa agar terjaminnya ketertiban dalam suatu perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia maka setiap perkawinan itu harus dicatatkan dan dilaksanakan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga dengan itu perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mendapatkan perlindungan oleh negara (Winarni, Nadirin, and Ismail 2023, 250). Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut bisa jadi karena mereka kurang pemahaman atau

pengetahuan tentang kesadaran hukum atau fungsi dari hukum itu sendiri. Dalam kehidupan masyarakat setiap individu harus memperhatikan dan melaksanakan peraturan hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tentram sehingga fungsi hukum itu tercipta dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat merupakan makhluk sosial dengan berbagai macam individu yang memiliki perbedaan disetiap kepentingan. Sehingga diperlukan adanya aturan-aturan hukum yang menjamin keseimbangan agar tidak terjadi kekacauan dalam kehidupan masyarakat (Nora 2023, 63).

Dengan adanya pencatatan perkawinan maka sebuah perkawinan akan menjadi jelas bagi pihak-pihak yang memiliki hubungan dalam perkawinan itu. Perkawinan yang tidak dicatatkan dalam akta nikah tidak pernah dianggap ada oleh negara sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Tujuan dicatatkannya perkawinan ialah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak yang bersangkutan. Dengan dicatatkannya perkawinan maka pihak yang terkait akan mendapatkan bukti autentik sebagai bukti telah dilakukan perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinannya terhadap siapapun dihadapan hukum (Witanto 2012, 142).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris (*field reseach*) atau penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan sosio-yuridis, yaitu suatu penelitian fenomena hukum berdasarkan pendekatan norma-norma atau peraturan yang mengikat; seperti undang-undang tentang pencatatan perkawinan dan itsbat nikah. Penelitian ini mendeskripsikan data-data yang ditemukan pada kasus pembaharuan nikah (*tajdid al-Nikah*) di Kantor KUA Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Data-data temuan penelitian dianalisis dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, adapun data primer dan data sekunder yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data-data utama yang diperoleh atau didapatkan secara langsung dilapangan, yaitu melalui wawancara dengan P3N, penghulu, kepala KUA, penyuluh agama fungsional, dan dua pasang pelaku di bawah umur yang melakukan pengulangan akad.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang hukum perkawinan di Indonesia, undang-undang tentang pencatatan perkawinan dan itsbat nikah, jurnal tentang pengulangan akad nikah dalam hukum Islam, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini yang dapat digunakan sebagai pelengkap untuk mendukung informasi dari data primer yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang lebih lengkap dan relevan maka dalam pengumpulannya digunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode wawancara yang dilakukan ialah wawancara langsung dengan narasumber, yang dilakukan melalui tatap muka dan bertukar cerita (diskusi) serta tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan. Dengan menggunakan instrumen penelitian atau panduan wawancara, wawancara dilakukan dengan P3N, kepala KUA, penghulu, penyuluh agama fungsional dan dua pelaku pasangan di bawah umur yang melakukan pengulangan akad, yang mana wawancara ini dipandu langsung oleh penulis.

Dengan wawancara yang dilakukan maka akan diketahui hal-hal yang lebih mendalam tentang apa yang melatarbelakangi serta bagaimana mekanisme pengulangan akad nikah baru pasangan dibawah umur yang didahului dengan nikah siri.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa pengambilan foto di sekitar objek penelitian yang akan dideskripsikan atau bukti-bukti yang akan mendukung proses penelitian (Sugiyono 2018, 82). Dokumen yang dilampirkan pada penelitian ini ialah catatan-catatan pengulangan akad yang terjadi di KUA.

1.8 4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan ialah deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil dikumpulkan, yakni melibatkan pemilihan data berdasarkan kualitasnya untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya ialah menjelaskan data secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya (Sugiyono 2022).

Tahapan analisis data yang penulis lakukan yaitu; pertama, melakukan wawancara dengan P3N, kepala KUA, penghulu, penyuluh agama fungsional dan beberapa pelaku pasangan di bawah umur yang melakukan pengulangan akad. Selanjutnya dilakukan pengelompokan data yang dirasa penting dan diperlukan untuk penelitian ini. Setelah itu data disajikan dalam bentuk narasi atau menguraikan kembali dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman. Semua data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber kemudian dibandingkan dengan peraturan yang seharusnya sehingga ditemukan sebuah kebenaran. Dan yang terakhir menarik kesimpulan dari analisis data yang akan melihatkan hasil dari penelitian yang dilakukan.



UIN IMAM BONJOL
PADANG